

Pembukaan Rekening Dana Nasabah (Individu)/ Application Form for Customer Fund Account (Individual)				<input type="checkbox"/> Pendaftaran/ Registration	<input type="checkbox"/> Perubahan/ Amendment
Validasi/ Validation		Dibuat/ Created by		Diperiksa/ Checked by	Disetujui/ Approved by
Konfirmasi Nasabah/ Customer Confirmation					
Nama/ Name					
No. Identitas/ Identity No.	Jenis Kelamin/ Gender		<input type="checkbox"/> Laki-laki/ Male	<input type="checkbox"/> Perempuan/ Female	
Alamat sesuai ID/ID Address	Kewarganegaraan/ Nationality				
	Kartu ID berlaku hingga/ ID expired date				
Pekerjaan/ Occupation	Tempat lahir/ Place of birth				
Status Perkawinan/ Marital Status	Tanggal lahir/ Date of birth				
Agama/ Religion					
Data Nasabah/ Customer Data					
No. NPWP/ NPWP No.			Beneficial Owner/ Beneficial Owner	<input type="checkbox"/> Ya/ Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/ No
Nama Alias/ Alias Name			Menempati sejak/ Occupy since	<input type="text"/>	Tahun/ Years
Korespondensi/ Correspondence	<input type="checkbox"/> Alamat rumah sesuai ID/ Home address according ID	<input type="checkbox"/> Alamat domisili/ Domicile address	<input type="checkbox"/> Alamat kantor/ Work address	Kode pos/ Postal code	
Alamat domisili/ Domicile address			Status Rumah/ Home Status	<input type="checkbox"/> Milik Sendiri/ Own	<input type="checkbox"/> Milik Keluarga/ Family
Telepon rumah/ Home phone				<input type="checkbox"/> Sewa/ Rent	<input type="checkbox"/> Lainnya/ Others
Telepon Seluler/ Cellular phone			Nama Pihak yang dapat dihubungi/ Contact Person		
Alamat Email/ Email Address			Telepon untuk dihubungi/ Phone number to contact		
Tujuan Pembukaan Rekening/ Account Opening Purpose	<input type="checkbox"/> Kebutuhan Hidup/ Life Necessities	<input type="checkbox"/> Investasi/ Investment	<input type="checkbox"/> Bisnis/ Business	Nama Ibu Kandung/ Mother's Maiden Name	
	<input type="checkbox"/> Simpanan/ Savings	<input type="checkbox"/> Lainnya/ Others		Pendidikan/ Education	
Penghasilan per tahun/ Income per year	<input type="checkbox"/> ≤ Rp 50 juta		<input type="checkbox"/> > Rp 250 - 500 juta		Transaksi normal tertinggi/ Highest Transaction
	<input type="checkbox"/> > Rp 50 juta - 100 juta		<input type="checkbox"/> > Rp 500 juta - 1 milyar		Sumber Penghasilan/ Source of Income
	<input type="checkbox"/> > Rp 100 - 250 juta		<input type="checkbox"/> > Rp 1 milyar		<input type="checkbox"/> Tunai/ Cash IDR
					<input type="checkbox"/> Non-Tunai/ Cashless IDR
					<input type="checkbox"/> Hasil Bisnis/ Business Result
					<input type="checkbox"/> Bunga dividen/ Dividend Interest
					<input type="checkbox"/> Suami/ Istri/ Husband/Wife
					<input type="checkbox"/> Orang Tua/ Parents
					<input type="checkbox"/> Gaji/ Salary
					<input type="checkbox"/> Lainnya/ Others
Informasi lainnya/ Others information					Perkiraan transaksi dalam 1 tahun/ Estimated transaction in a year
Data Pekerjaan/ Occupancy Data					
Nama Perusahaan/ Company Name			Jabatan/ Position		
Telepon Kantor/ Work telephone			Alamat Perusahaan/ Company Address		
Bidang Usaha/ Field of Business					
Informasi Pembukaan Rekening/ Opening Account Information					
Mata uang/ Currency	<input type="checkbox"/> IDR	<input type="checkbox"/> Lainnya/ Others			
Fasilitas ATM & E-Banking/ ATM & E-Banking Facilities*					
E-Banking/ E-Banking	<input type="checkbox"/> Ya/ Yes	Jenis Token/ Token Type	<input type="checkbox"/> Soft Token/ Soft Token	<input type="checkbox"/> SMS/ Messages	Kartu ATM/ ATM Card
	<input type="checkbox"/> Tidak/ No	No. Kartu ATM/ ATM Card number			Verifikasi/ Verification
					<input type="checkbox"/> Ya/ Yes
					<input type="checkbox"/> Tidak/ No
					<input type="checkbox"/> PIN/ PIN
					<input type="checkbox"/> PIN-Tanda Tangan/ PIN-Signature
*Fasilitas ATM dan E-Banking hanya diberikan kepada nasabah non-RDN/ ATM & E-Banking facility are valid for non-RDN customer.					
<p>Dengan menandatangani pernyataan ini :</p> <p>a. Nasabah menyatakan telah membaca, mengerti, memahami, menerima penjelasan dan menyetujui ketentuan terkait pembukaan Rekening Dana Nasabah ini termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan tambahan terkait Rekening Dana Nasabah dan seluruh ketentuan umum yang berlaku di PT Bank KEB Hana Indonesia (Bank).</p> <p>b. Nasabah membebaskan Bank dari segala macam klaim, tuntutan, gugatan dan/atau tindakan hukum lain dari pihak manapun termasuk Nasabah, terkait dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah ini.</p> <p>c. Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan dan atau menyebarluaskan data pribadi Nasabah kepada pihak lain diluar badan hukum Bank untuk tujuan komersil.</p> <p>d. Nasabah telah memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan atau penyebarluasan data pribadi Nasabah kepada pihak lain diluar badan hukum Bank diatas.</p> <p>Customer hereby authorizes and grant attorney to:</p> <p>a. Customer has read, understood, acknowledge, accept the explanation and approve regarding the opening of the Customer Fund Account including but not limited to additional terms related to the Customer Fund Account and all general terms and conditions applicable at the Bank.</p> <p>b. Customer hereby holds harmless KEB Hana Bank against all actions and/or claims, lawsuits and / or other legal actions from any party related to the opening Customer Fund Account form.</p> <p>c. Customer gives consent and authorizes KEB Hana Bank to contact and/or disseminate Customer's personal information to third party outside the Bank's legal entity for product and/or facility cross-sell and other commercial purpose to the extent it is permitted by the applicable laws and regulations.</p> <p>d. Customer has understood the Bank's explanation of the purpose and consequences of giving and or disseminating the Customer's personal data to other parties outside the Bank's legal entity above.</p>					Tempat-Tanggal/ Place-Date Meterai Rp 6,000/ Stamp Tanda Tangan/ Signature



Konfirmasi Data Pembukaan Rekening Dana Nasabah (Individu) / Confirmation Data for Customer Fund Account (individual)

Nomor Rekening yang sudah ada/ Existing Account No.	<input type="text"/>	Nomor Rekening Baru/ New Account No.	<input type="text"/>
Kantor Cabang/ Branch Name		Nama Perusahaan Efek / Bank Kustodian/Securities Company Name / Custodian Bank	
No. SID / SID No.		Kode Perusahaan Efek/ Securities Company Code	
No Sub Rekening Efek/ Sub Securities Account No.		Tujuan Pembukaan Rekening/ Opening Account Purpose	Penyelesaian Treansaksi Efek/ Securities settlement transactiont
Dalam hal ini bertindak sebagai/ In this matter acting	<input type="checkbox"/> Pribadi/ On his/her own behalf <input type="checkbox"/> Wakil dari Pihak Lain/ Representative or proxy for another party <input type="checkbox"/> Wali Amanat/ Trustee <input type="checkbox"/> Lainnya/ Others		
Kitas (khusus WNA)/ Kitas (WNA Only)	<input type="checkbox"/> Ada/ Available <input type="checkbox"/> Tidak/ Not Available	Paspor/ Passport	<input type="checkbox"/> Ada/ Available <input type="checkbox"/> Tidak/ Not Available

Diisi oleh pihak Bank / Filled by the Bank

Tanggal/ Date		Golongan Pemilik/ Owner Group	
Jenis Penduduk/ Resident Type	<input type="checkbox"/> Penduduk/ Resident <input type="checkbox"/> Bukan Penduduk/ Not Resident	Pihak Terkait/ Related Parties	<input type="checkbox"/> Terkait dengan bank/ Related to the bank <input type="checkbox"/> Tidak Terkait dengan bank/ Not Related to the bank
Hubungan dengan bank/ Relationship with the bank		Kelompok Nasabah/ Customer Group	
Negara Penduduk/ Resident Country	<input type="checkbox"/> Lainnya/ Other <input type="checkbox"/> Korea/ Korea	Daftar Hitam Nasional/ National Blacklist	<input type="checkbox"/> Ya/ Yes <input type="checkbox"/> Tidak/ No
Sumber pemasaran/ Marketing Source	<input type="checkbox"/> Dibawa Marketing <input type="checkbox"/> Walk in Customer <input type="checkbox"/> Direct Sales		
NIK Marketing/ Marketing NIK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	(NIK Marketing)	(NIK CS)	(NIK Referral)

Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening / Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening

Dengan ini, saya/kami sebagai pemohon (Nasabah), menyatakan tunduk dan mentaati semua Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening yang berlaku di PT Bank KEB Hana Indonesia (Bank), sebagai berikut:

1. Data Nasabah/Customer Information File (CIF)

- Untuk keperluan aplikasi pembukaan Rekening di Bank, Nasabah wajib memberikan informasi data dan dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank.
- Bank berhak meminta informasi, data dan dokumen pendukung serta menatakerjakan data profil Nasabah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Nasabah menjamin bahwa informasi, data dan dokumen yang diberikan kepada Bank adalah benar, lengkap, asli, sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Data Nasabah (antara lain tidak terbatas pada: alamat, nomor telepon rumah/kantor/ponsel) yang dipergunakan Bank adalah alamat dan nomor telepon yang tercatat terakhir di Bank.
- Nasabah wajib memberitahukan dan menyampaikan perubahan informasi, data dan dokumen kepada Bank apabila terdapat perubahan informasi, data dan dokumen dan perubahan hanya berlaku jika pemberitahuan tersebut telah diterima dan/atau disetujui oleh Bank.
- Nasabah memberi wewenang sepenuhnya kepada Bank untuk mempergunakan informasi, data dan dokumen Nasabah untuk tujuan apapun sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Nasabah memberikan wewenang atau kuasa kepada Bank untuk memberikan informasi, data dan salinan dokumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Rekening

- Rekening adalah catatan pembukaan Bank atas produk simpanan Bank yang dibuka atas permohonan tertulis dari Nasabah atau dengan cara lain menurut tata cara yang ditentukan oleh Bank dan memenuhi segala persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Bank.
- Jenis mata uang yang dapat digunakan untuk membuka Rekening adalah mata uang Rupiah namun untuk jenis Rekening tertentu dapat dibuka dengan mata uang asing (valas). Dalam hal Rekening dibuka dengan mata uang asing (valas) maka Bank tidak bertanggungjawab atas perubahan nilai mata uang asing terhadap nilai Rupiah.
- Nasabah yang membuka Rekening di Bank dapat berbentuk Nasabah perorangan maupun badan usaha/badan hukum.
- Bilamana Nasabah membuka lebih dari satu Rekening pada Bank, baik pada satu kantor Bank maupun lebih, maka seluruh Rekening tersebut disetujui oleh Nasabah sebagai satu kesatuan.
- Bank atas pertimbangan dan kebijakannya sendiri dapat menolak permohonan pembukaan Rekening dengan menginformasikan kepada Nasabah.

3. Transaksi

- Transaksi adalah kegiatan pembukaan pada suatu Rekening baik penambahan saldo (penyetoran dana) atau pengurangan saldo (penarikan dana) pada Rekening Nasabah yang pengaturannya mengacu pada ketentuan yang berlaku di Bank.

Paraf Nasabah



- b. Dana yang disetorkan/dipergunakan/ditransaksikan pada Bank tidak berasal dari/untuk tujuan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dan/ atau pendanaan terorisme.
 - c. Setiap Transaksi yang menggunakan surat berharga/warkat kliring dan sarana perbankan lainnya berlaku pula ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut.
 - d. Nasabah bertanggung jawab atas keamanan perintah transaksi/surat berharga yang diberikan oleh dan kepada Bank, termasuk penyalahgunaan, pemalsuan dan penggandaan yang menyebabkan tindak kejahatan.
 - e. Apabila Rekening dibuka dalam mata uang selain Rupiah (valas), penarikan dalam mata uang yang sama tergantung pada ketersediaan mata uang tersebut pada Bank dan tunduk pada ketentuan Bank mengenai komisi dan/atau nilai tukar mata uang tersebut.
 - f. Berdasarkan itikad baik, Bank berhak melakukan koreksi terhadap pembukuan Rekening Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - g. Apabila terdapat perbedaan antara catatan Bank dengan catatan yang ada pada Nasabah, maka yang dipergunakan adalah catatan pada pembukuan Bank dan dengan ini Nasabah menyatakan tunduk, mengakui dan menerima bahwa catatan yang ada pada Bank merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Nasabah.
- 4. Bunga, Pajak dan Biaya**
- a. Ketentuan mengenai bunga yang ditawarkan oleh Bank kepada Nasabah dapat berubah mengikuti kondisi pasar perbankan dan kebijakan intern Bank, kecuali ditentukan lain oleh Bank.
 - b. Pendapatan atas bunga yang diterima oleh Nasabah akan dikenakan pajak yang besarnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - c. Ketentuan mengenai biaya dan besarnya biaya yang harus ditanggung oleh Nasabah terkait dengan simpanan, fasilitas dan layanan jasa Bank ditentukan oleh Bank dan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan ini, Nasabah menyatakan setuju dan memberikan kuasa kepada Bank untuk sewaktu-waktu mendebet Rekening Nasabah untuk keperluan pembayaran biaya dimaksud.
- 5. Nasabah Meninggal Dunia/Pailit/Dibubarkan**
- a. Dalam hal Nasabah meninggal dunia atau dinyatakan pailit atau dibubarkan atau berada di bawah pengawasan pihak yang ditunjuk untuk itu, Bank sewaktu-waktu berhak untuk melakukan penutupan Rekening secara administratif untuk sementara dan hanya dapat mengalihkan hak atas nama ahli waris yang sah atau pihak yang ditunjuk tersebut, sesuai ketentuan Bank maupun perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Bank berhak meminta dokumen yang dapat diterima sebagai bukti yang sah tentang kedudukannya sebagai ahli waris atau pengganti hak.
 - c. Ketentuan terkait dengan Nasabah meninggal dunia/pailit/dibubarkan mengacu pada ketentuan umum yang berlaku di Bank.
- 6. Kehilangan dan Penyalahgunaan Rekening/Fasilitas Lainnya**
- a. Dalam hal bukti kepemilikan Rekening hilang, maka Nasabah wajib memberitahukan kepada Bank, melalui Kantor Cabang terdekat selama jam kerja dengan disertai laporan tertulis dan/atau Surat Keterangan hilang dari kepolisian jika diperlukan.
 - b. Dalam hal Kartu Debit Bank KEB Hana atau perangkat fasilitas Transaksi Bank melalui sarana elektronik (*electronic channel*) hilang atau terjadi permasalahan atas penggunaan fasilitas *electronic channel*, maka Nasabah wajib segera menghubungi layanan 24 jam Call KEB Hana 1500021 dan/atau Kantor Cabang terdekat.
 - c. Bank akan segera melakukan pemblokiran atas Rekening dan/atau Kartu Debit Bank KEB Hana dan/atau penggunaan fasilitas *electronic channel* berdasarkan laporan Nasabah dan dilengkapi dengan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian (jika diperlukan) sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas.
 - d. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap Transaksi yang terjadi sebelum diterimanya laporan kehilangan bukti kepemilikan Rekening dan/atau fasilitas lainnya.
 - e. Bank berhak sesuai dengan pertimbangannya sendiri untuk menerbitkan penggantian bukti kepemilikan Rekening yang dilaporkan hilang apabila Bank mencurigai adanya suatu keganjilan atau itikad tidak baik dari hilangnya bukti kepemilikan Rekening tersebut.
 - f. Setiap penggantian bukti kepemilikan Rekening dan/atau fasilitas lainnya yang dilaporkan hilang oleh Nasabah, maka Nasabah akan dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditentukan oleh Bank.
 - g. Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan bukti kepemilikan Rekening dan/atau fasilitas lainnya yang dilakukan oleh Nasabah atau pihak lainnya dan hal tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggungjawab Nasabah.
- 7. Ketentuan Umum Produk dan Fasilitas**
- 7.1. Tabungan**
- a. Sebagai bukti menabung, Bank menerbitkan Buku Tabungan, KEB Hana Card atau bukti lainnya yang ditetapkan oleh Bank dan bukti tersebut harus dipegang/disimpan Nasabah.
 - b. Untuk pembukaan tabungan, Nasabah harus melakukan setoran sebesar minimum nominal yang dipersyaratkan sesuai jenis tabungannya.
 - c. Batas minimum dan tata cara setoran berikutnya ke Rekening Tabungan ditetapkan sesuai jenis tabungannya. Dalam hal penyetoran ditetapkan dengan cara pemindahbukuan secara otomatis setiap bulan dari Rekening Nasabah lainnya (Rekening afiliasi) maka Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebitan secara langsung Rekening Nasabah setiap bulan pada tanggal dan jumlah yang ditentukan oleh Bank.
 - d. Nasabah wajib menjaga saldo minimal yang dipersyaratkan oleh Bank sesuai dengan jenis tabungannya. Apabila saldo Tabungan di bawah saldo minimal maka Nasabah akan dikenakan biaya.
 - e. Catatan mutasi transaksi Rekening Tabungan dengan menggunakan Buku Tabungan atau sarana lain yang ditentukan oleh Bank. Dalam hal menggunakan Buku Tabungan maka mutasi Transaksi Rekening Tabungan agar selalu diperbarui (dicetak).
 - f. Apabila dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut tidak terdapat transaksi penyetoran atau penarikan oleh Nasabah, maka Rekening Tabungan akan di non aktifkan (*dormant*). Atas kondisi ini Bank akan mengenakan biaya yang besarnya ditentukan oleh Bank dan untuk mengaktifkan kembali Rekening Tabungan, Nasabah harus datang ke Kantor Cabang.
 - g. Bank secara otomatis oleh sistem akan menutup Rekening yang menunjukkan saldo Rekening yang menurut jenis Tabungannya menurut ketentuan yang berlaku di Bank harus ditutup.
- 7.2. Deposito**
- a. Untuk pembukaan Deposito, Nasabah harus melakukan setoran sebesar minimum nominal Deposito yang dipersyaratkan.
 - b. Bukti kepemilikan Rekening Deposito adalah Bilyet Deposito atau bentuk lain yang ditentukan oleh Bank.
 - c. Bilyet Deposito tidak dapat dipindahtangankan.
 - d. Deposito dapat diperpanjang secara otomatis sesuai permintaan Nasabah dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat perpanjangan.
 - e. Deposito hanya dapat dicairkan pada saat jatuh tempo, dan pencairan Deposito sebelum jatuh tempo dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f. Bea meterai yang timbul pada saat penerbitan maupun pencairan Deposito menjadi beban Nasabah.
- 7.3. Giro**
- a. Untuk pembukaan Giro, Nasabah harus melakukan setoran sebesar minimum nominal Giro yang dipersyaratkan dan menandatangani syarat dan ketentuan serta perjanjian tersendiri yang ditetapkan oleh Bank.
 - b. Bank akan menerbitkan laporan berkala berupa Rekening Koran (RK) mengenai mutasi Transaksi Rekening Nasabah.
 - c. Nasabah wajib memelihara saldo minimal yang dipersyaratkan oleh Bank. Apabila saldo giro dibawah saldo minimal maka Nasabah dikenakan biaya.
 - d. Apabila dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut tidak terdapat transaksi penyetoran atau penarikan oleh Nasabah, maka Rekening Giro akan di non aktifkan (*dormant*). Atas kondisi ini Bank akan mengenakan biaya yang besarnya ditentukan oleh Bank dan untuk mengaktifkan kembali Rekening Giro, Nasabah harus datang ke Kantor Cabang.
 - e. Nasabah bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penandatanganan cek/bilyet giro, pelunasan bea meterai serta ketentuan lain yang mengatur mengenai cek/bilyet giro.
 - f. Nasabah dengan ini menyatakan bersedia hak penggunaan cek/bilyet gironya dibekukan dan/atau Rekeningnya ditutup dan/atau namanya dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional (DHN), apabila Nasabah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Bank Indonesia tentang penarikan cek/bilyet giro kosong.
 - g. Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan atas setiap konsekuensi hukum yang timbul akibat penarikan cek/ bilyet giro kosong sesuai ketentuan yang berlaku.
 - h. Penutupan Rekening atas permintaan Nasabah dapat dilakukan dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
- 7.4. Fasilitas transaksi perbankan melalui sarana elektronik (*electronic channel*)**
- a. Bank menyediakan fasilitas bagi Nasabah untuk melakukan transaksi perbankan melalui sarana elektronik (*electronic channel*), yaitu :
 1. Kartu Debit Bank KEB Hana adalah kartu yang diterbitkan oleh Bank KEB Hana berdasarkan lisensi dari Visa yang dapat dipergunakan sebagai fasilitas transaksi perbankan 24 jam melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan melakukan transaksi di jaringan merchant yang berlogo Visa (kartu debit).
 2. Call KEB Hana adalah fasilitas Transaksi perbankan 24 jam dengan memberikan perintah Transaksi kepada Bank melalui telepon.
 3. KEB Hana *Mobile Banking* adalah fasilitas transaksi perbankan 24 jam dengan memberikan perintah transaksi kepada Bank melalui telepon seluler dengan media internet.
 4. KEB Hana *Internet Banking* adalah fasilitas transaksi perbankan 24 jam dengan memberikan perintah transaksi kepada Bank melalui komputer dengan media internet.

Paraf Nasabah

5. KEB Hana SMS Banking adalah fasilitas transaksi perbankan 24 jam dengan memberikan perintah transaksi kepada Bank melalui handphone dengan media SMS.

- b. Jenis Rekening yang dapat diberikan fasilitas *electronic channel* ditetapkan oleh Bank.
- c. Untuk dapat menggunakan fasilitas *electronic channel*, Nasabah harus memiliki tanda pengguna dan nomor identifikasi fasilitas *electronic channel*, yaitu :
 - 1. Kartu Debit Bank KEB Hana berupa Kartu ATM dan PIN (*Personal Identification Number*) yang digunakan untuk melakukan transaksi perbankan melalui mesin ATM, baik melalui jaringan yang ditentukan oleh Bank.
 - 2. KEB Hana *Mobile* dan *Internet Banking* berupa *User ID* dan *password* KEB Hana Internet.
 - 3. KEB Hana *SMS Banking* berupa *access code* KEB Hana *SMS Banking*.
- d. Persyaratan dan tata cara pendaftaran serta pengaktifan fasilitas *electronic channel* ditetapkan oleh Bank sesuai dengan jenis fasilitas *electronic channel*.
- e. Tanda pengguna nomor identifikasi pribadi fasilitas *electronic channel* merupakan alat otorisasi dan verifikasi bagi Bank untuk melaksanakan transaksi yang diinstruksikan oleh Nasabah melalui fasilitas *electronic channel*.
- f. Instruksi yang disampaikan Nasabah melalui tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi fasilitas *electronic channel* mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Nasabah.
- g. Tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi fasilitas *electronic channel* hanya diketahui dan menjadi rahasia pribadi Nasabah. Setiap penyalahgunaan tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi fasilitas *electronic channel* menjadi tanggung jawab dan risiko Nasabah sepenuhnya serta membebaskan Bank dari segala tuntutan akibat penyalahgunaan tersebut.
- h. Semua transaksi yang dilakukan melalui fasilitas *electronic channel* akan mendebet dan tercatat pada Rekening yang terdaftar pada fasilitas *electronic channel*.
- i. Bank tidak berhak melaksanakan instruksi dari Nasabah jika saldo di Rekening Nasabah tidak mencukupi.
- j. Dokumen berupa catatan-catatan transaksi, surat-surat serta dokumen-dokumen lain yang disimpan dan dipelihara oleh Bank secara tertulis di atas kertas atau media lain maupun rekaman yang dilihat, dibaca ataupun didengar merupakan alat bukti yang sah lengkap atas transaksi yang dilaksanakan Nasabah melalui fasilitas *electronic channel*.
- k. Jenis transaksi perbankan yang dapat dilakukan melalui fasilitas *electronic channel* ditentukan oleh Bank dan akan diberitahukan kepada Nasabah dari waktu ke waktu dengan sarana yang ditentukan dan dianggap wajar oleh Bank.
- l. Setiap transaksi melalui fasilitas *electronic channel* dibatasi nominal dan frekuensinya dengan suatu nominal dan frekuensi maksimum per hari yang ditentukan oleh Bank atau karena sebab lain yang ditentukan oleh Bank.
- m. Untuk setiap transaksi yang dilakukan melalui fasilitas *electronic channel*, Nasabah akan dibebankan biaya dan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

8. Lain-lain

- 1. Dana yang tersedia dalam Rekening Nasabah dijamin dalam program penjaminan yang diselenggarakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh LPS.
- 2. Batas maksimum simpanan yang dijamin oleh LPS adalah sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) dan LPS tidak menjamin untuk simpanan yang tidak sesuai dengan bunga LPS.
- 3. Bank berhak mengubah ketentuan dan syarat-syarat yang berkaitan dengan produk Bank yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan rekening ini, persyaratan yang berlaku bagi fasilitas *e-Banking* maupun persyaratan permohonan fasilitas ATM, serta berlaku mengikat sejak diberlakukannya perubahan tersebut. Bank tidak bertanggung jawab atas terjadinya hal-hal diluar kekuasaan Bank (*Force Majeure*).
- 4. Bank berwenang melakukan koreksi mutasi dan saldo Rekening Nasabah apabila terjadi kekeliruan pembukuan oleh Bank.
- 5. Bank berhak untuk melakukan tindakan apapun yang dianggap perlu sesuai dengan kebijakan dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk membatasi transaksi atas Rekening-Rekening dan/atau memblokir Rekening-Rekening dan/atau menutup Rekening-Rekening tersebut.
- 6. Bank berhak untuk melakukan identifikasi Nasabah dan menerapkan prinsip-prinsip mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 7. Syarat dan ketentuan produk/fasilitas selengkapnya diatur dalam syarat dan ketentuan masing-masing produk/fasilitas yang secara khusus ditetapkan oleh Bank termasuk tetapi tidak terbatas pada Buku Petunjuk dan kebijakan internal Bank lainnya yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan yang berlaku bagi fasilitas *e-banking* maupun persyaratan permohonan fasilitas ATM.
- 8. Syarat Khusus : Khusus layanan Nasabah KEB Hana Priority Banking, apabila dalam kurun waktu 6 (enam) bulan secara berturut-turut *Total Relationship Balance* (TRB) Nasabah dibawah saldo minimum sesuai ketentuan Bank yang berlaku, maka Bank berhak melakukan perubahan segmentasi (*downgrade*) secara otomatis dengan pemberitahuan tertulis yang dikirimkan kepada Nasabah.

Bersediakah anda untuk menerima informasi ataupun penawaran melalui telepon, SMS, surat elektronik (*email*) atau media komunikasi lainnya terkait dengan produk atau jasa dari Bank?

Bersedia

Tidak Bersedia

Dengan menandatangani Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini, saya/kami menyatakan dengan ini menerima dan mengikatkan diri pada semua syarat dan ketentuan umum PT Bank KEB Hana Indonesia, serta ketentuan lain yang merupakan satu kesatuan dari bagian tidak terpisahkan dengan Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening sehubungan dengan pembukaan Rekening di PT Bank KEB Hana Indonesia.

Pernyataan Nasabah / Customer's Statement

Dengan ini Nasabah memberikan Kuasa kepada Perusahaan Efek dan menyatakan :
Customer hereby authorize and grant attorney to securities company and state that:

- 1. Nasabah telah membaca, mengerti, memahami, menerima penjelasan serta menyetujui seluruh data atau keterangan yang tertera pada Formulir Rekening Dana Nasabah ("Formulir") ini dan menyerahkan seluruh data/identitas Nasabah yang akurat dan lengkap kepada PT Bank KEB Hana Indonesia ("Bank KEB Hana") melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dari pemberian data, keterangan, atau identitas yang tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap. Nasabah dengan ini membebaskan Bank KEB Hana dari segala tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun namun tidak terbatas dari Nasabah sehubungan dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah dan pengisian Formulir ini.
Customer has read, understood, acknowledge, accept the explanations and approve all the data or information provided in this Application Form for Customer Fund Account ("Form") and all information about the data/identity of Customer provided to PT Bank KEB Hana Indonesia ("KEB Hana Bank") via Securities Company or Custodian Bank is valid, accurate, and complete. Customer is fully responsible for any consequences arising from the provision of false, inaccurate, or incomplete data, information, or identity. Customer hereby holds harmless KEB Hana Bank against all actions and/or claims in any form whatsoever and for any party whomsoever including but not limited from Customer in relation to the opening application form customer fund account and the completion of this Form.
- 2. Nasabah mengerti, mengetahui dan menyetujui segala bentuk pernyataan dan/atau ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam formulir ini berikut seluruh lampiran yang melekat pada Formulir ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir ini.
Customer hereby understood acknowledges and accepts that all statements and/or other written documents and/or terms and conditions as mentioned in this form as well as the appendices attached to this Form constitute an integral and inseparable part of this Form.
- 3. Nasabah dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :
Customer hereby grants power of attorney with the right of substitution to:
 - a. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana tercantum pada bagian awal Formulir ini untuk mengelola Rekening Dana Nasabah di Bank KEB Hana yang dibuka berdasarkan Formulir ini ("Rekening"), termasuk tapi tidak terbatas untuk mendebet, memindahbukukan dana dari Rekening, meminta data, mutasi, dan keterangan lainnya atas Rekening kepada Bank KEB Hana, mengkoneksikan Rekening ke fasilitas MyHana yang dimiliki oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, menutup rekening dan melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Rekening terkait dengan transaksi efek yang dilakukan Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa ada tindakan yang dikecualikan;

Paraf Nasabah



Securities Company Custodian Bank as referred to in the earlier part of this Form to manage Customer Fund Account at KEB Hana Bank which is opened hereunder ("Account"), including without limitation, to debit and transfer funds from Account, request data, transaction history (mutasi) and other Account information to KEB Hana Bank, connect Account with MyHana facility owned by Securities Company or Custodian Bank, close Account as well as take any actions without exception as may be necessary in the framework of Account management related to securities transactions conducted by Customer through Securities Company or Custodian Bank.

- b. Bank KEB Hana untuk memberikan segala dokumen, dana, informasi dan keterangan lainnya terkait dengan Nasabah, Rekening dan keuangan Nasabah kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan instansi berwenang lainnya berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun kepada otoritas berwenang di Amerika Serikat baik secara langsung maupun melalui OJK, otoritas pajak, dan/atau otoritas berwenang lainnya di Indonesia sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
KEB Hana Bank to provide all documents, data, information and other statements related to Customer, Account and Customer's financial data to PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") and other competent authorities under the prevailing laws and regulations in Indonesia as well as to any competent authorities in the United State wheter directly or through OJK, tax authorities, and/or other competent authorities in Indonesia in accordance with the prevailing law;
- c. OJK untuk memblokir, mendebet dan/atau memindahbukukan dana dari Rekening untuk keperluan pengamanan dana Nasabah yang ada di Rekening.
OJK to block, debit, and/or transfer funds from Account for the purpose of safeguarding Customer's funds in Account.
4. Nasabah dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kuasa sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tersebut diatas dan dengan ini membebaskan Bank KEB Hana dari segala klaim, gugatan, tuntutan dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun termasuk dari Nasabah terkait dengan pelaksanaan kuasa dimaksud. *Customer is fully responsible for any consequences arising from the exercise of the power of attorney referred to in point 3 above and hereby holds harmless Bank KEB Hana from all claims, lawsuits, demands, and/or other legal actions from any party including from Customer in relation to the exercise of the power described above.*
5. Kuasa sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas akan terus berlaku dan tidak dapat diakhiri karena alasan apapun juga termasuk karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang kuasa sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf (a) dapat berakhir dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
The power of attorney as referred to in point 3 above shall continue to be in force and shall not be terminated for any reasons whatsoever, including for the reasons specified in Articles 1813, 1814, and 1816 of the Indonesian Civil Code; provided, however, the power of attorney as referred to in point 3 (a) above may be terminated upon the written consent of Securities Company or Custodian Bank.
6. Nasabah setuju bahwa selama kuasa pengelolaan Rekening kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf (a) tetap berlaku, Nasabah melepaskan hak Nasabah untuk melakukan pengelolaan atas Rekening termasuk namun tidak terbatas pada hak untuk memberikan instruksi pendebitan dan pemindahan dana kepada Bank KEB Hana.
Customer agrees that as long as the power of Attorney granted to Securities Company or Custodian Bank to manage Account as referred to in point 4 (a) above remains effective, Customer release Customer's right to manage Account including but not limited to the right to grant debit instruction and fund transfer to Bank KEB Hana.
7. Bank KEB Hana berhak memblokir, menolak transaksi dan/atau mengakhiri hubungan dengan Nasabah, apabila :
Bank KEB Hana reserves the right to block, reject transactions and/or terminate its relationship with Customer, if :
- a. Nasabah tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
Customer does not comply the prevailings laws and regulations;
- b. Nasabah diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada Bank KEB Hana atau data yang tercantum dalam Formulir ini tidak benar, tidak akurat atau tidak lengkap;
Customer known and/or reasonably suspected of using false documents and/or providing false data to KEB Hana Bank or the data contained in this Form are not true, inaccurate, or incomplete;
- c. Nasabah memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;
Customer has a source of transaction funds known and/or reasonably suspected of derive from criminal acts;
- d. Nasabah tidak memberitahukan adanya perubahan data/informasi kepada Bank KEB Hana;
Customer has failed to notify KEB Hana Bank of the change in the data or information to KEB Hana Bank;
- e. Menurut penilaian Bank KEB Hana, Rekening digunakan untuk:
Based on KEB Hana Bank presumption, Account is used to:
- money game, arisan berantai/berjenjang, pyramid scheme, dan usaha lainnya yang menjanjikan keuntungan di luar kewajaran;
conduct money game, chain/tiered arisan, pyramid scheme, and other businesses promising unreasonably huge profit;
 - melakukan tindakan/usaha yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
perform action/business in violation of applicable laws.
8. Nasabah telah memahami segala konsekuensi yang mungkin timbul sehubungan dengan pembukaan Rekening, termasuk manfaat dan risiko yang timbul.
Customer understands all consequences that may arise in connection with the opening of Account, including all the benefits and risks which occurred.
9. Nasabah telah membaca, mengerti, memahami, menerima, dan menyetujui semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku di Bank KEB Hana terkait dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah. Bank KEB Hana berhak untuk mengubah persyaratan terkait dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah yang akan diberitahukan oleh Bank KEB Hana dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Setiap perubahan atas syarat dan ketentuan ini otomatis mengikat Nasabah.
Customer has read, understood, accepted and agreed to all the terms and conditions stipulated by Bank KEB Hana in connection with the opening of Customer Fund Account. Bank KEB Hana may modify the terms and conditions related to the opening of Cutomer Fund Account which will be notified by Bank KEB Hana in any form and by any means whatsoever in accordance with the prevailing laws and regulations.
10. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pembukaan Rekening dan pengelolannya oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, termasuk tapi tidak terbatas pada penyalahgunaan dana yang ada di Rekening oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Nasabah dengan ini membebaskan Bank KEB Hana dari segala macam klaim, gugatan, tuntutan dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari Nasabah terkait dengan pembukaan Rekening dan pengelolannya oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
Customer is fully responsible for any consequences arising from the opening of Account and its management by Securities Company or Custodian Bank, including but not limited to the misuse of funds available in Account by Securities Company or Custodian Bank. Customer hereby holds harmless Bank KEB Hana against all kinds of claims, lawsuits, demands and/or other legal actions of any kind from any party including from Customer in connection with the opening of Account and its management by Securities Company or Custodian Bank.
11. Dengan melengkapi alamat korespondensi formulir ini, Nasabah dengan ini setuju bahwa rekening koran dari Rekening akan dikirim oleh Bank KEB Hana ke alamat korespondensi atau diambil oleh Nasabah ke Kantor Cabang Bank KEB Hana tertentu berdasarkan persetujuan Nasabah.
By completing correspondent address in this Form, Customer hereby agrees that the statement of the Account will be sent by Bank KEB Hana to the correspondent address or collected by Customer from the specific branch of Bank KEB Hana.
12. Apabila Nasabah tidak memiliki NPWP, maka Nasabah dengan ini menyatakan bahwa:
If Customer does not hold NPWP, Customer hereby states that:
- Nasabah adalah Wajib Pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dan diwajibkan untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan NPWP, antara lain memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sehubungan dengan hal tersebut, Nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk segera melakukan pengurusan NPWP dan segera menyerahkan fotokopi NPWP kepada Bank KEB Hana.
Customer is a Taxpayer who under the prevailing tax regulations, has met subjective and objective requirements and is obliged to register in order to obtain NPWP, the requirements of which include earning income above non-taxable income (PTKP). With regard thereto, Customer hereby undertakes to obtain NPWP and immediately submit the copy of NPWP to KEB Hana Bank.
 - Nasabah adalah Wajib Pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, saat ini tidak/belum memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif untuk mendapatkan NPWP. Jika dikemudian hari persyaratan tersebut telah dapat dipenuhi, maka Nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk segera melakukan pengurusan NPWP dan segera menyerahkan fotokopi NPWP kepada Bank KEB Hana.
Customer is a Taxpayer who under the prevailing tax regulations, currently does not/has not met subjective and objective requirements to obtain NPWP. If in the future Customer has met such requirements, Customer hereby undertakes to obtain NPWP and immediately submit the copy of NPWP to Bank KEB Hana.

Paraf Nasabah

**Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah PT Bank KEB Hana Indonesia (Bank KEB Hana)/
Additional Terms for Holder of Customer Fund Account of PT Bank KEB Hana Indonesia (KEB Hana Bank)**

Dengan ini Nasabah memberikan Kuasa kepada Perusahaan Efek dan menyatakan :

Customer hereby authorize and grant to securities company and state that:

1. Rekening Dana Nasabah tidak dapat dibuka dengan status rekening gabungan (*joint account*).
The Customer Fund Account cannot be opened with a joint account status.
2. Rekening Dana Nasabah yang berbentuk rekening Giro tidak akan diberikan buku Cek/Bilyet Giro maupun tanda pengenal dalam bentuk apapun. Untuk Rekening Dana Nasabah yang berbentuk tabungan, Bank KEB Hana tidak menerbitkan maupun memberikan bukti kepemilikan bagi pemilik Rekening Dana Nasabah seperti buku tabungan atau Kartu Debit Bank KEB Hana.
The Customer Fund Account opened in the form of a current account will not be provided with any cheque/Bilyet Giro nor other identification in any form. For Customer Fund Account in the form of a savings account, Bank KEB Hana will not issue or provide any proof of ownership for the holder of the Customer Fund Account including the passbook or Bank KEB Hana Debit Card.
3. Segala transaksi atas Rekening Dana Nasabah hanya dapat dilakukan :
All transactions under the Customer Fund Account can only be conducted:
 - a. melalui My Hana dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh Bank KEB Hana; dan
through My Hana and/or other means as determined by Bank KEB Hana; and
 - b. oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah mendapatkan kuasa dari pemilik Rekening Dana Nasabah untuk mengelola Rekening Dana Nasabah.
by Securities Company or Custodian Bank which has been vested with the authority by the holder of the Customer Fund Account to manage the Customer Fund Account.

Transaksi pengkreditan dana ke Rekening Dana Nasabah oleh Bank KEB Hana dapat dilakukan melalui aplikasi mobile banking My Hana, kantor cabang dan/atau sarana lain yang ditentukan Bank KEB Hana kepada pemilik Rekening Dana Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
The transaction of crediting funds to the Customer Fund Account through Bank KEB Hana can be conducted through My Hana mobile banking application, branch, and/or through any other means as may be determined by Bank KEB Hana to the holder of the Customer Fund Account in any form and by any means whatsoever.
4. Nasabah hanya dapat melakukan *inquiry* atau meminta saldo dan mutasi Rekening Dana Nasabah melalui sarana yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh Bank KEB Hana yang akan diberitahukan oleh Bank KEB Hana.
Any inquiry and request for the balance and transaction history of the Customer Fund Account can only be made by the Customer through the means as provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and/or through other means as may be determined by Bank KEB Hana which will be notified by Bank KEB Hana.
5. Bank KEB Hana berhak menolak instruksi yang diberikan oleh pemilik Rekening Dana Nasabah selama Bank KEB Hana belum menerima pencabutan kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari pemilik Rekening Dana Nasabah yang telah disetujui secara tertulis oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
Bank KEB Hana have the right to refuse any instructions given by the holder of the Customer Fund Account as long as Bank KEB Hana has not received from the holder of the Customer Fund Account the revocation of the power to manage the Customer Fund Account that has been approved in writing by Securities Company or Custodian Bank.
6. Penutupan Rekening Dana Nasabah hanya dapat dilakukan :
The Customer Fund Account can only be closed:
 - a. oleh pemilik Rekening Dana Nasabah dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian; atau
by the holder of the Customer Fund Account with written consent from the Securities Company or the Custodian Bank; or
 - b. oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang menerima kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari pemilik Rekening Dana Nasabah.
by Securities Company or Custodian Bank that has been authorized by the holder of the Customer Fund Account to manage the Customer Fund Account

Proses penutupan Rekening Dana Nasabah dilakukan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menerima kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari Pemilik Rekening Dana Nasabah.
The closure of the Customer Fund Account must be carried out through Securities Company or Custodian Bank that has been authorized by the holder of the Customer Fund Account to manage such Customer Fund Account.
7. Atas pertimbangan tertentu dan atau kebijakan internal Bank KEB Hana berhak menolak pembukaan dan/atau menutup Rekening Dana Nasabah.
Based on internal regulation, KEB Hana Bank at its sole discretion has the right to refuse the opening and/or close the Customer Fund Account.
8. Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah Bank KEB Hana ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari :
This instrument containing the Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of KEB Hana Bank constitutes an integral and inseparable part of:
 - Ketentuan-Ketentuan Bagi Pemegang Rekening Giro PT Bank KEB Hana Indonesia (Bank KEB Hana).
The Terms and Conditions for Holder of Current Account of PT Bank KEB Hana Indonesia (KEB Hana Bank).
 - Ketentuan-Ketentuan Tabungan PT Bank KEB Hana Indonesia (Bank KEB Hana)
The Terms and Conditions of Tabungan PT Bank KEB Hana Indonesia (KEB Hana Bank).
 - Ketentuan-Ketentuan Rekening Giro Dollar PT Bank KEB Hana Indonesia (Bank KEB Hana).
The Terms and Conditions of USD Current Account PT Bank KEB Hana Indonesia (KEB Hana Bank).

Nasabah telah menerima penjelasan tentang manfaat, biaya dan risiko terkait dengan produk Bank KEB Hana tersebut diatas atau ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan Rekening Dana Nasabah.
Customer has received explanation regarding the benefits, fees and risk related to KEB Hana Bank product and or any other provisions as may be applicable to the Customer Fund Account.
9. Dalam hal terdapat perbedaan dan atau ketidaksesuaian antara Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah Bank KEB Hana ini dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam angka 8 tersebut di atas, maka Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah Bank KEB Hana ini yang berlaku.
In the event of any difference and or inconsistency between the Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of KEB Hana Bank and the provisions as mentioned in point 8 above, then the Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of KEB Hana Bank will apply.
10. Pemilik Rekening Dana Nasabah dengan ini menyatakan tunduk pada Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah Bank KEB Hana ini, ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan pada angka 8 di atas, ketentuan terkait atas Rekening Dana Nasabah, dan ketentuan lainnya yang berlaku di Bank KEB Hana sehubungan dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah. Bank KEB Hana berhak untuk mengubah ketentuan-ketentuan tersebut yang akan diberitahukan oleh Bank KEB Hana dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
The holder of the Customer Fund Account hereby states that it agrees to be bound by the Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of KEB Hana Bank, the provisions as set out in point 8 above, provisions concerning Customer Fund Account and other provisions stipulated by KEB Hana Bank in connection with the opening of the Customer Fund Account. KEB Hana Bank may modify such provisions which will be notified by KEB Hana Bank in any form and by any means whatsoever in accordance with the prevailing laws and regulations.
11. Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pengelolaan Rekening Dana Nasabah oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan diselesaikan oleh Nasabah dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa melibatkan Bank KEB Hana.
Any disputes arising in connection with the management of the Customer Fund Account by Securities Company or Custodian Bank will be settled by the holder of the Customer Fund Account and Securities Company or Custodian Bank without involving KEB Hana Bank.
12. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pengelolaan Rekening Dana Nasabah oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dan dengan ini membebaskan Bank KEB Hana dari segala klaim, tuntutan, gugatan dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun termasuk dari pemilik Rekening Dana Nasabah.
Customer is fully responsible for any consequences arising from the management of the Customer Fund Account by Securities Company or Custodian Bank and hereby holds harmless KEB Hana Bank against all kinds of claims, lawsuits, demands, and/or other legal actions of any kind from any party including from the holder of the Customer Fund Account.
13. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan Ketentuan Perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
This agreement has been adjusted to the provisions of legislation including the provisions of the financial services authority regulation (OJK).

Paraf Nasabah

Pembukaan rekening ini dianggap sah apabila telah disetujui oleh pejabat Bank KEB Hana yang berwenang.
This opening account is valid only if it has been approved by the authorized officer of KEB Hana Bank.

